

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Eksekusi *Non Executable* Karena Amar Putusan Bertentangan dengan Fakta di Lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Agama Pati terhadap penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan dan bagaimana tinjauan yuridis penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan?

Data penelitian dihimpun melalui teknik dokumentasi berupa berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan wawancara secara langsung dengan ketua pengadilan yang menetapkan penetapan eksekusi perkara tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan (Studi atas Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Pati No. 001/ Pdt. Eks/ Pa. Pt. Jo. No. 1152/ Pdt.G/ 2008/ Pa. Pt.) dan pertimbangan ketua pengadilan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang eksekusi, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis kasus penetapan eksekusi *non executable* karena amar putusan bertentangan dengan fakta di lapangan, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa Ketua Pengadilan tidak mengetahui penetapan eksekusi atas sebagian amar putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan dalam pertimbangannya hakim mengabaikan hasil pemeriksaan setempat yang dalam hal ini menjadikan beberapa dari objek sengketa tidak dapat dieksekusi. Meskipun status eksekusi dihentikan, akan tetapi para pihak yang mempunyai hak bisa mendapatkan haknya kembali dengan dua cara: *pertama*, dengan mengajukan gugatan baru dan *kedua*, dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hendaknya seorang hakim dalam memeriksa perkara supaya lebih berhati-hati dan benar-benar berdasarkan perundang-undangan serta norma-norma yang ada sehingga dalam setiap keputusan dapat diterima dan dapat dijalankan serta agar para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.